



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rahmat Bin Kusnadi;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Lombok Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser, Kaltim Atau Tambaan rt. 10 Rw.03 Ds. Sukokerto Kecamatan Pajarakkan, Kabupaten Probolinggo Prov. Jatim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rahmat Bin Kusnadi ditangkap pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/IX/Res.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa Rahmat Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ismail als Mail Bin Mistur;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Modang Rt. 07, Kecamatan Kuaro, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, Kaltim;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ismail als Mail Bin Mistur ditangkap pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/IX/Res.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa Ismail als Mail Bin Mistur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT Bin KUSNADI dan Terdakwa II ISMAIL Als MAIL Bin MISTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAT Bin KUSNADI dan Terdakwa II ISMAIL Als MAIL Bin MISTUR berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor "SUZUKI SHOGUN" tanpa plat nomor polisi berwarna biru putih dengan obrok (keranjang).

Agar dikembalikan kepada terdakwa RAHMAT Bin KUSNADI

- 1970 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh) kg tandan buah segar kelapa sawit.
- 1 (satu) buah alat panen sawit jenis dodos bergadang kayu warna coklat dengan panjang 1,5 meter

Agar dikembalikan kepada PTPN XIII melalui Saksi BERRY SETIATMIKO Bin DIDIT RUSYANTO;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I RAHMAT Bin KUSNADI bersama dengan Terdakwa II ISMAIL Als MAIL Bin MISTUR pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Jam 15.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di lahan sawit milik PT.PTPN yang beralamat di areal kebun kelapa sawit PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kebunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Jam 15.00 Wita, saat Terdakwa I RAHMAT Bin KUSNADI bersama dengan Terdakwa II ISMAIL Als

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIL Bin MISTUR sedang melakukan kegiatan panen di salah satu kebun milik warga yang lokasinya berseberangan dengan kebun kelapa sawit milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet. Kemudian Terdakwa I melihat bahwa di areal kebun milik PTPN XIII tersebut pohonnya sudah tumbang dan dicincang dengan hexa namun disana masih ada buahnya, lalu terdakwa I mendatangi lokasi kebun milik PTPN XIII tersebut dan langsung mengecek buah kelapa sawit milik PTPN XIII tersebut yang mana dari pohon yang sudah ditumbang tersebut ternyata buahnya masih bisa dijual, kemudian atas hal tersebut timbul niat terdakwa I untuk *mengambil* buah milik PTPN XIII, lalu terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk memanen buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley tersebut, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II langsung memanen buah kelapa sawit tersebut secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) Buah alat panen sawit jenis dodos bergagang kayu warna coklat dengan panjang 1,5 Meter sambil berpindah dari satu pohon yang sudah tumbang ke pohon tumbang yang lainnya dan menaruhnya buah sawit tersebut di pinggir jalan, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 jam 17.00 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II melakukan hal yang sama dengan memanen buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley sampai kemudian perbuatan para terdakwa dihentikan oleh pihak PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) Kg Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di perkebunan sawit milik PTPN XIII yang beralamat di areal kebun kelapa sawit PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim tanpa meminta ijin dari pihak PTPN XIII.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PTPN XIII mengalami kerugian sebesar Rp 3.546.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RAHMAT Bin KUSNADI bersama dengan Terdakwa II ISMAIL Als MAIL Bin MISTUR pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Jam 15.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di lahan sawit milik PT.PTPN yang beralamat di areal kebun kelapa sawit PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaraanya, telah melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Jam 15.00 Wita, saat Terdakwa I RAHMAT Bin KUSNADI bersama dengan Terdakwa II ISMAIL Als MAIL Bin MISTUR sedang melakukan kegiatan panen di salah satu kebun milik warga yang lokasinya berseberangan dengan kebun kelapa sawit milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet. Kemudian Terdakwa I melihat bahwa di areal kebun milik PTPN XIII tersebut pohonnya sudah tumbang dan dicincang dengan hexa namun disana masih ada buahnya, lalu terdakwa I mendatangi lokasi kebun milik PTPN XIII tersebut dan langsung mengecek buah kelapa sawit milik PTPN XIII tersebut yang mana dari pohon yang sudah ditumbang tersebut ternyata buahnya masih bisa dijual, kemudian atas hal tersebut timbul niat terdakwa I untuk memanen buah milik PTPN XIII, lalu terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk memanen buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley tersebut, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II langsung memanen buah kelapa sawit tersebut secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) Buah alat panen sawit jenis dodos bergagang kayu warna coklat dengan panjang 1,5 Meter sambil berpindah dari satu pohon yang sudah tumbang ke pohon tumbang yang lainnya dan menaruhnya buah sawit tersebut di pinggir jalan, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 jam 17.00 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II melakukan hal yang sama dengan memanen buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley sampai kemudian perbuatan para terdakwa dihentikan oleh pihak PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam memanen 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) Kg Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di perkebunan sawit milik PTPN XIII yang beralamat di areal kebun kelapa sawit PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim tanpa meminta ijin dari pihak PTPN XIII.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PTPN XIII mengalami kerugian sebesar Rp 3.546.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Berry Setiatmiko bin Didit Rusyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan laporan dari mandor panen atas nama Slamet Efendi melalui telpon pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 16.15 WITA dan menyampaikan bahwa ada yang kegiatan orang luar mengambil dan mengumpulkan buah dan ditumpuk diujung blok. Selanjutnya Saksi memerintahkan agar tetap memantau sambil menunggu Saksi datang ke lokasi. Adapun tempat terjadinya perkara tersebut di Blok 231 Afdeling II Bukit Tundet Desa Sandeley, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan mengenal pelaku tersebut, setelah pelaku tersebut dibawa ke kantor besar PTPN 13 dan dibawa ke Polsek Kuaro, baru Saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil buah sawit milik PTPN tersebut adalah Terdakwa I Rahmat bin Kusnadi dan Terdakwa II Ismail als Mail bin Mistur dan yang menjadi korbannya adalah PT. PTPN 13 Kebun Tabhara;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit menggunakan alat berupa dodos dan setelah berhasil, buah tersebut selanjutnya dipikul dan dilangsir menggunakan sepeda motor untuk dikumpulkan;
- Bahwa Setelah dilakukan pengumpulan dan penimbangan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebanyak 1970 kg (seribu sembilan ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, kondisi pohon kelapa sawit memang sudah dalam keadaan tumbang karena di areal tersebut masih dalam tahap reaplanting atau peremajaan kembali. Akan tetapi walaupun Pohon sudah dalam keadaan tumbang, buah yang matang yang terdapat di pohon tersebut (seperti yang diambil oleh Para Terdakwa) masih kita ambil dan masuk dalam target produksi perusahaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, buah tersebut rencananya akan dijual. Akan tetapi kegiatan Para Terdakwa tersebut terlebih dahulu ketahuan dan digagalkan oleh Pihak Pengamanan PTPN 13 sehingga Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dilaporkan ke Polsek Kuaro;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut dan berdasarkan harga TBS saat ini yaitu harga pembelian dari PTPN 13 sejumlah Rp1.800,00 kg (seribu delapan ratus

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram) maka pihak PTPN 13 mengalami kerugian sekitar Rp3.546.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa sebelum memanen buah kelapa sawit di lokasi kebun plasma PTPN XIII yang beralamat di areal kebun kelapa sawit PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Desa Sandeley, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim tersebut, Para Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dulu kepada pihak PTPN XIII;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ridho Alief Saputra bin Kamarudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Saksi berada MESS PTPN XIII. Selanjutnya Saksi di beri kabar melalui sambungan telepon oleh Saksi Berry Setiatmiko bahwa ada orang yang mengambil buah kelapa sawit di afdeling II bukit tundet yang sedang dalam proses replanting atau penumbangan pohon kelapa sawit untuk di remajakan, Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Berry Setiatmiko dan 1 (satu) rekan security yakni Saksi Fajar Wiguna, berangkat Ke TKP yaitu areal Afdeling II Bukit Tundet. Selanjutnya Saksi dan Saksi Fajar Wiguna memonitor perbuatan Para Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon yang telah ditumbang, dan dibawa dengan cara di panggul dan di kumpulkan menjadi satu tempat, lalu pelaku yang satunya melanjutkan melangsir buah yang telah di kumpulkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan di tumpuk di pinggir jalan yang berjarak sekitar 1,5 km (satu koma lima kilometre) dari penumpukan pertama, selanjutnya kami mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti dan membawanya ke Polsel Kuaro;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti beberapa tandan buah kelapa sawit, sepeda motor Shogun warna biru putih tanpa Plat Nomor polisi beserta keranjangnya serta dodot bergagang kayu;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum memanen buah kelapa sawit di lokasi kebun plasma PTPN XIII yang beralamat di areal kebun kelapa sawit PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Desa Sandeley, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim tersebut, para Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dulu kepada pihak PTPN XIII;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fajar Wiguna Nasution bin Adi Fahrudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Saksi berada MESS PTPN XIII. Selanjutnya Saksi di beri kabar melalui sambungan telepon oleh Saksi Berry Setiatmiko bahwa ada orang yang mengambil buah kelapa sawit di afdeling II bukit tundet yang sedang dalam proses replanting atau penumbangan pohon kelapa sawit untuk di remajakan, Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Berry Setiatmiko dan 1 (satu) rekan security yakni Ridho Alief Saputra bin Kamarudin, berangkat Ke TKP yaitu areal Afdeling II Bukit Tundet. Selanjutnya Saksi dan Saksi Fajar Wiguna memonitor perbuatan Para Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon yang telah ditumbang, dan dibawa dengan cara di panggul dan di kumpulkan menjadi satu tempat, lalu pelaku yang satunya melanjutkan melansir buah yang telah di kumpulkan tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan di tumpuk di pinggir jalan yang berjarak sekitar 1,5 km (satu koma lima kilometre) dari penumpukan pertama, selanjutnya kami mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti dan membawanya ke Polsel Kuaro;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti beberapa tandan buah kelapa sawit, sepeda motor Shogun warna biru putih tanpa Plat Nomor polisi beserta keranjangnya serta dodos bergagang kayu;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum memanen buah kelapa sawit dilokasi kebun plasma PTPN XIII yang beralamat di areal kebun kelapa sawit PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Desa Sandeley, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim tersebut, para Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dulu kepada pihak PTPN XIII;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rahmat bin Kusnadi

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Ismail als Mail bin Mistur melakukan panen di salah satu kebun milik warga yang lokasinya berseberangan dengan kebun kelapa sawit milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet yang mana pohonnya sudah tumbang dan dicincang dengan hexa namun di sana masih ada buahnya. Karena di sana masih ada buahnya kemudian Terdakwa I pun iseng mengecek buah kelapa sawit milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet dari pohon yang sudah ditumbang tersebut dan ternyata buahnya masih

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku atau bisa dijual lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa buah sawit tersebut masih bisa dijual sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley dan menaruhnya di pinggir jalan selanjutnya pada hari Jumat sore tanggal 30 September 2022 Para Terdakwa melakukan hal yang sama dengan memanen buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Desa Sandeley sampai kemudian perbuatan Para Terdakwa dihentikan oleh pihak PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PTPN XXIII untuk mengambil buah-buah sawit dari kebun PTPN XIII;

Terdakwa II Ismail als Mail Bin Mistur

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Rahmat bin Kusnadi melakukan panen di salah satu kebun milik warga yang lokasinya berseberangan dengan kebun kelapa sawit milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet yang mana pohonnya sudah tumbang dan dicincang dengan hexa namun di sana masih ada buahnya. Karena di sana masih ada buahnya kemudian Para Terdakwa pun mengecek buah kelapa sawit milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet dari pohon yang sudah ditumbang tersebut dan ternyata Terdakwa I mengatakan buahnya masih laku atau bisa dijual. Hal ini pun langsung disampaikan kepada Terdakwa II sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Desa Sandeley dan menaruhnya di pinggir jalan. Selanjutnya pada hari Jumat sore tanggal 30 September 2022 Para Terdakwa melakukan hal yang sama dengan mengambil buah-buah sawit dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Desa Sandeley sampai kemudian perbuatan Para Terdakwa dihentikan oleh pihak PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PTPN XXIII untuk mengambil buah-buah sawit dari kebun PTPN XIII;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor "SUZUKI SHOGUN" tanpa plat nomor polisi berwarna biru putih dengan obrok (keranjang).
2. 1970 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh) kg tandan buah segar kelapa sawit;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah alat panen sawit jenis dodos bergadang kayu warna coklat dengan panjang 1,5 M (satu koma lima meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa I Rahmat bin Kusnadi bersama-sama dengan Terdakwa II Ismail als Mail bin Mistur melakukan panen di salah satu kebun sawit milik warga yang lokasinya berseberangan dengan kebun kelapa sawit milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet yang mana pohonnya sudah tumbang dan dicincang dengan hexa namun di sana masih ada buahnya. Karena di sana masih ada buahnya kemudian Terdakwa I pun iseng mengecek buah kelapa sawit milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet dari pohon yang sudah ditumbang tersebut dan ternyata buahnya masih laku atau bisa dijual lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa buah sawit tersebut masih bisa dijual sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley menggunakan alat dodos dan menaruhnya di pinggir jalan selanjutnya pada hari Jumat sore tanggal 30 September 2022 Para Terdakwa melakukan hal yang sama dengan memanen buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Desa Sandeley menggunakan alat dodos sampai kemudian perbuatan Para Terdakwa dihentikan oleh pihak PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PTPN XXIII untuk mengambil buah-buah sawit dari kebun PTPN XIII;
- Bahwa Setelah dilakukan pengumpulan dan penimbangan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 1970 kg (seribu sembilan ratus tujuh puluh kilogram) dan akibat dari peristiwa tersebut, berdasarkan harga TBS saat ini yaitu harga pembelian dari PTPN 13 sejumlah Rp1.800,00 kg (seribu delapan ratus kilogram) maka pihak PTPN 13 mengalami kerugian sekitar Rp3.546.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt



(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I yang bernama Rahmat Bin Kusnadi dan Terdakwa II yang bernama Ismail als Mail Bin Mistur yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanen" dan "memungut" kaitannya dengan unsur ini adalah mengambil hasil tanaman atau hasil perkebunan, sedangkan "secara tidak sah" berarti melakukan sesuatu tanpa izin dari yang berhak atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 "Hasil Perkebunan" adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa I Rahmat bin Kusnadi bersama-sama dengan Terdakwa II Ismail als Mail bin Mistur melakukan panen di salah satu kebun sawit milik warga yang lokasinya berseberangan dengan kebun kelapa sawit milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet yang mana pohonnya sudah tumbang dan dicincang dengan hexa namun di sana masih ada buahnya. Karena di sana masih ada buahnya kemudian Terdakwa I pun iseng mengecek buah kelapa sawit milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet dari pohon yang sudah ditumbang tersebut dan ternyata buahnya masih laku atau bisa dijual lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa buah sawit tersebut masih bisa dijual sehingga selanjutnya Para Terdakwa mengambil buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley menggunakan alat dodos



dan menaruhnya di pinggir jalan selanjutnya pada hari Jumat sore tanggal 30 September 2022 Para Terdakwa melakukan hal yang sama dengan memanen buah dari pohon yang sudah tumbang milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Desa Sandeley menggunakan alat dodos dan menumpuk di pinggir jalan sampai kemudian perbuatan Para Terdakwa dihentikan oleh pihak PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley;

Bahwa Setelah dilakukan pengumpulan dan penimbangan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 1970 kg (seribu sembilan ratus tujuh puluh kilogram) dan akibat dari peristiwa tersebut, berdasarkan harga TBS saat ini yaitu harga pembelian dari PTPN XIII sejumlah Rp1.800,00 kg (seribu delapan ratus kilogram) maka pihak PTPN 13 mengalami kerugian sekitar Rp3.546.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil buah-buah sawit yang merupakan hasil perkebunan dari pohon-pohon sawit yang sudah ditumbangkan di dalam area kebun PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley menggunakan alat dodos tanpa ada meminta izin terlebih dahulu kepada PTPN XIII selaku pemilik kebun dan pohon-pohon sawit tersebut, termasuk perbuatan memanen hasil perkebunan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang “yang melakukan” (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari suatu peristiwa pidana. “Orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, namun demikian orang tersebut tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut dan orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. “Orang yang turut serta melakukan” (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut. Kedua orang tersebut semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta uraian pertimbangan di atas diketahui pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dan hari Jumat tanggal 30 September 2022, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memanen buah-buah sawit dari pohon-pohon sawit yang telah ditumbangkan di dalam area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan milik PTPN XIII Afd. II Bukit Tundet Ds. Sandeley menggunakan alat dodos. Buah-buah sawit tersebut dipanen oleh Para Terdakwa menggunakan dodos kemudian dibawa menggunakan sepeda motor ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor “SUZUKI SHOGUN” tanpa plat nomor polisi berwarna biru putih dengan obrok (keranjang) yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Rahmat bin Kusnadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg tandan buah segar kelapa sawit dan 1 (satu) buah alat panen sawit jenis dodos bergadang kayu warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari PTPN XIII, maka dikembalikan kepada PTPN XIII melalui Saksi Berry Setiatmoko bin Didit Rusyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Bin Kusnadi dan Terdakwa II Ismail als Mail Bin Mistur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor "SUZUKI SHOGUN" tanpa plat nomor polisi berwarna biru putih dengan obrok (keranjang).
Dikembalikan kepada Terdakwa I Rahmat Bin Kusnadi;
 - 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kilogram tandan buah segar kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah alat panen sawit jenis dodos bergadag kayu warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;

Dikembalikan kepada PTPN XIII melalui Saksi Berry Setiatmoko bin Didit Rusyanto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Romi Hardhika, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Talhah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)